

**FAKTOR PENYEBAB KEPUTUSAN MEMILIH TABUNGAN DENGAN
AKAD WADIAH DARIPADA AKAD MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH
(Studi pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

CINDI GRASELA
NIM 1516140220

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Cindi Grasela, NIM 1516140220 dengan judul "Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad Wadiah Daripada Akad Mudharabah di Bank Syariah", Program Studi Perbankan Syariah (Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan dengan Akad *Wadi'ah* daripada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)", oleh Cindi Grasela NIM: 1516140220, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Agustus 2019 M/ 22 Dzulhijjah H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031002


Khairiah Elwardah, M.Ag.
NIP. 197808072005012008

Penguji I

Penguji II


Drs. M. Syakroni, M.Ag.
NIP. 195707061987031003


Yenti Sumarni, M.M.
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan


Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
Sebelum mereka mengubah nasib mereka”*

(QS. Ar Ra’du: 11)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada keringanan
karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain)*

Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orangtuaku tercinta Ibuku Sri Herawati dan Ayahku Sahidin yang telah mencurahkan kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, serta doa yang selalu mengiringi langkahku.
- ✚ Kedua Ayukku tercinta dan tersayang Fera Malinda Sari, dan Yeni Destira yang selalu menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang selama ini.
- ✚ Adikku satu-satunya Tiara Mayang Sari yang selalu menyayangiku dan selalu memberikanku semangat.
- ✚ Ke dua Kakak Ipar ku Agus Hakim dan Asdi Lasiman yang selalu menasehati dan menyayangi ku.
- ✚ Keponakan ku tersayang Citra Kharisma Putri, Anggun Junita Putri, dan Amira Ainun Mahya yang selalu membuat hari-hariku berwarna dan penuh canda tawa.
- ✚ Seluruh keluarga dari pihak ayah dan ibuku, kakekku, nenekku, awaiku, cici-ciciiku dan ke 9 sepupuku.
- ✚ My Sweet Heart "Firmansyah,S.M" Terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah diberikan selama ini, semoga perjalanan untuk kedepannya menjadi lebih nyata.
- ✚ Dosen Pembimbing terakhirku Bapak Dr.Nurul Hak, M.A, dan Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan pembahas tugas akhir saya, terima kasih pak, bu karena saya sudah dibantu selama ini, terima kasih untuk nasehat dan ilmu yang telah diberikan kepada ku.
- ✚ Sahabat terbaikku Mardiana yang selama ini selalu mendukungku dan membantuku dalam keadaan susah maupun senang.
- ✚ Sahabat ku THE BC Novita Mira Utami, Nurviciania, Siti Rukiah yang selalu mendukungku dan menyemangatiku.

- ✚ *Sahabatku Family Kebau, Evi Tamala, Isti Sundari Apriani, Melati Rahaya Syafitri, Resti Melinda Sari, Gizka Anggun Sari dan Liza Okta Viani yang selalu membuat hari-hariku penuh canda tawa semasa dibangku perkuliahan*
- ✚ *Sahabat ku Setiawati dan Pigi Nurbila yang selalu membantuku.*
- ✚ *Teman seperjuanganku Perbankan Syariah VII G yang telah memberikan semangat untukku.*
- ✚ *Almamaterku hijau tercinta Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah menempahku menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Cindi Grasela
NIM 1516140220

ABSTRAK

Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu) Oleh Cindi Grasela, NIM 1516140220

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keputusan mahasiswa memilih tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah*, dan untuk mengetahui apa kelebihan dari akad *wadiah* daripada akad *mudharabah*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang berjumlah 24 orang. Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* daripada akan *mudharabah* karena didasari 2 faktor yang mempengaruhi mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* yaitu faktor emosional dan rasional. Kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* adalah mahasiswa merasa aman dan nyaman dengan tabungan *wadiah* karena tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir, dan dapat dicairkan kapan saja. Sedangkan tabungan *mudharabah* merupakan tabungan berjangka sehingga uang tabungan tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

Kata kunci : Keputusan, Tabungan, Akad Wadiah. Akad Mudharabah, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Keputusan Memilih Akad Wadiah Daripada Akad Mudharabah di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)”. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr, Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengarahan dan semangat.
3. Dr. Nurul Hak, M.A, selaku pembimbing I dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Khairiah Elwardah, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Kedua Orang Tuaku Ayahku Sahidin dan Ibuku Sri Herawati yang selalu menyangi dan mendo’akan akan kesuksesanku.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbingku serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saranyang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 29 Agustus 2019 M
28 Dzulhijjah 1440 H

Cindi Grasela
NIM 1516140220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. KEPUTUSAN	
1. Pengertian Keputusan	20
2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan	22
3. Karakteristik Pengambilan Keputusan	23
4. Perubahan dalam Keputusan	24
5. Kualitas Keputusan	25
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan	26
7. Pengambilan Keputusan dalam Berbagai Kondisi.....	28
8. Resiko Keputusan	30
B. TABUNGAN	
1. Pengertian Tabungan.....	30
2. Macam-macam Tabungan.....	31
3. Fitur dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan Wadiah....	32
4. Faktor-faktor Tingkat Tabungan Berdasarkan Mudharabah.....	32
5. Faktor-faktor Tingkat Tabungan.....	33

6.	Sarana Penarikan Tabungan	33
7.	Hal-hal yang Perlu diperhatikan	34
C. AKAD WADIAH		
1.	Pengertian Akad Wadiah.....	34
2.	Dasar Hukum Akad Wadiah	35
3.	Rukun Wadiah	36
4.	Syarat-Syarat Akad Wadiah.....	36
5.	Ketentuan Umum dari Produk Akad Wadiah.....	37
6.	Jenis-jenis Akad Wadiah.....	38
D. AKAD MUDHARABAH		
1.	Pengertian Akad Mudharabah.....	39
2.	Rukun Mudharabah.....	41
3.	Syarat-Syarat Mudharabah.....	41
4.	Mudharabah dalam Aplikasi Simpanan.....	43
5.	Syarat Keuntungan Mudharabah.....	43
6.	Jenis-Jenis Akad Mudharabah.....	44
7.	Berakhirnya Akad Mudharabah.. ..	45
E. BANK SYARIAH		
1.	Pengertian Bank Syariah	46
2.	Perinsip-Perinsip Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah	48
3.	Fatwa DSN MUI yang Terkait dengan Produk- Produk Perbankan Syariah.....	50

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	Sejarah Berdirinya FEBI.....	51
B.	Profil FEBI, Profil Jurusan Ekonomi Islam dan Profil Prodi Ekonomi Syariah.....	52
C.	Visi dan Misi FEBI.....	54
D.	Motto, Nilai Dasar dan Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.....	55
E.	Visi dan Misi Prodi Perbankan Syariah	55
F.	Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.....	56
G.	Tujuan dan Sasaran Prodi Perbankan Syariah.....	57
H.	Karakteristik Responden.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian.....	61
B.	Pembahasan	71

BAB V Penutup

A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu.....	55
Tabel 3.1. : Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah (FEBI) IAIN Bengkulu Angkatan 2015 semester VIII.....	56
Tabel 3.2. : Daftar Nama Mahasiswa yang Menabung di BNI Syariah Menggunakan Akad <i>Wadiah</i>	58
Tabel 3.3 : Jenis Kelamin Responden.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul
- Lampiran 2 : *Check Plagiarisme* Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 14 : Lembar Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran agama Islam, mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah.¹

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1998 di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.²

¹ Trisadini P. Usanti, dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2013), h. 1-3

² Trisadini P. Usanti, dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta :Bumi Aksara,2013), h.8-11

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satu produk bank syariah yang diminati oleh nasabah maupun calon nasabah adalah produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, (QS An Nissa Ayat 9) yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. Ayat tersebut memerintahkan untuk bersiap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani maupun ekonomi harus dipikirkan langkah perencanaannya. Salah satu caranya yaitu dengan menabung.³

BNI Syariah merupakan salah satu bank yang ada di Bengkulu yang diresmikan pada bulan April 2012. Bank BNI Syariah banyak diminati masyarakat, maupun kalangan mahasiswa dalam melakukan transaksi

³ Iman Fajar, *Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung, Menggunakan Akad Mudharabah di Bank BNI Syariah*, (Skripsi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

maupun menabung. Pada BNI Syariah yang menjadi objek penelitian ini ada dua produk tabungan BNI Syariah, yakni tabungan akad wadiah dan tabungan akad mudharabah.

Tabungan *wadiah* merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik (nasabah) kepada penyimpan dana (bank) dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu, sedangkan tabungan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Tabungan *wadiah* ini biasanya digunakan oleh nasabah yang hanya sekedar ingin menyimpan dananya dalam jangka pendek. Adapun mereka yang menabung dengan *wadiah* biasanya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, pelajar hingga mahasiswa. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank BNI akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad awal pembukaan rekening.

Berdasarkan penelitian awal dan observasi di BNI Syariah Cabang Bengkulu, dalam hal ini wawancara kepada seorang Teller di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu atas nama Anggi yang menjelaskan :

Di bank BNI Syariah terdapat dua akad ketika membuka rekening tabungan syariah yakni akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, yang dimana setiap nasabah yang ingin membuat rekening tabungan akan selalu di tanya akan menggunakan akad wadiah atau akad *mudharabah*. Maka seorang Customer Service (CS) terlebih dahulu menjelaskan tentang kedua akad tersebut, yang di mana akad *wadiah* merupakan akad yang sifatnya hanya titipan dari nasabah yang menabung, sedangkan akad *mudharabah* yakni akad yang sifatnya bagi hasil antara nasabah dan pihak bank, mas Anggi juga menjelaskan tentang akad *mudharabah* tersebut bahwa nasabah yang selalu menabung uang nya di bank akan mendapatkan bagi hasil dari pihak bank (bonus), tetapi dalam hal menabung juga nasabah akan terkena potongan dari pihak bank hal tersebut karena adanya bagi hasil antara nasabah dan pihak bank dalam melakukan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* ini dapat dilakukan oleh siapa pun yang menabung di bank syariah termasuk para Mahasiswa.⁴

Penulis juga melakukan observasi dan wawancara kepada mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu angkatan 2015, yakni peneliti melihat antusiasme mahasiswa yang tinggi dalam menggunakan produk bank BNI Syariah, khususnya tabungan *wadiah* daripada tabungan *mudharabah*. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank pada dasarnya mengharapkan keamanan dana atau untuk mendapatkan keuntungan, karena banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih suatu produk jasa perbankan syariah.

Hasil wawancara dengan melihat data dari 10 Orang Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang menabung di bank Syariah yakni :

⁴Anggi, *Taller Bank BNI Syariah KC. Panorama*, tanggal 30 Januari 2019.

Tabel 1.1
Data Responden

No.	Nama	Prodi	Jenis Akad Wadiah/ Mudharabah
1.	Mardiana	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
2.	Liza Oktaviani	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
3.	Gizka Anggun Sari	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
4.	Nela Suci Utami	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
5.	Ulfa Kurnia	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
6.	Evi Tamala	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
7.	Isti Sundari Apriani	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
8.	Melati Rahaya.S	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
9.	Winda Arumningsih	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
10.	Endang Susilawati	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memilih tabungan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* maka, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan peneliti akan mengangkat masalah ini dengan judul

**“FAKTOR PENYEBAB KEPUTUSAN MEMILIH TABUNGAN
DENGAN AKAD WADIAH DARIPADA AKAD MUDHARABAH DI
BANK SYARIAH (Studi pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini penting agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan, Batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu yang menabung di BNI Syariah Cabang Bengkulu

C. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab mahasiswa memilih tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* di Bank Syariah?
2. Apa kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu bagi mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab mahasiswa memilih tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* di Bank Syariah
2. Untuk mengetahui apa kelebihan akad *wadiah* dibandingkan akad *mudharabah* bagi mahasiswa prodi perbankan syariah semester 8 FEBI IAIN Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Faktor

penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad wadiah daripada akad mudharabah di bank syariah dan kelebihan tabungan akad wadiah di bandingkan akad mudharabah di BNI Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberi bukti empiris tentang faktor penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* di Bank Syariah. Selain itu juga dapat memperkaya bahan kajian atau referensi untuk penelitian yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu

1. Iman Fajar Pratama, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016. Penelitian ini berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Syariah” Keputusan nasabah dalam menabung dengan akad mudharabah dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, dengan meningkatkan kualitas iklan dan membangun citra yang baik serta menambah kepercayaan dan pembagian nisbah yang menarik akan meningkatkan minat nasabah terhadap perbankan. Tingkat pendapatan juga menjadi alasan nasabah untuk menggunakan produk atau jasa perbankan tersebut.

Dengan selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut, nasabah akan memutuskan untuk menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan menabung akad mudharabah di bank

syariah. penelitian ini adalah data primer melalui kuisioner. Penelitian dilakukan terhadap 100 responden dengan pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan teknik sampling quota. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis (uji simultandan uji parsial). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui uji t (parsial) bahwa variabel iklan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan menabung mudharabah dengan nilai koefisien regresi sebesar -2,124 dengan signifikansi 0,036. Variabel citra berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung mudharabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 5.411 dengan signifikansi 0,000. Variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung mudharabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.186 dengan signifikansi 0,031. Sedangkan variabel nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung mudharabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.986 dengan signifikansi 0,029, dan variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung mudharabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.108 dengan signifikansi 0,038. Perbedaan penelitian dengan peneliti penulis yaitu penelitian ini membahas Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung menggunakan akad

mudharabah di bank syariah, sedangkan penelitian penulis yaitu Keputusan nasabah menabung dengan menggunakan akad wadiah di bank syariah. Di balik perbedaan ini ada juga persamaannya dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu sama-sama membahas faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan akad dalam menabung di bank syariah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.⁵

2. Ricky Raynaldo Hafid, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018. Penelitian ini berjudul “ Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* Dengan *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank Syariah” Banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan. Maka dari itu, hal dasar bagi bank syariah tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merek produk tabungannya yang berakad wadiah *yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau objek pada seseorang atau lembaga. PT. Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk tabungan *mudharabah mutlaqah* lebih banyak diminati

⁵ Iman Fajar Pratama, *Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Menggunakan Akad Mudharabah di Bank BNI Syariah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016

daripada produk tabungan *wadiah yad dhamanah*, dikarenakan pada faktor-faktor produk tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah* lebih menguntungkan nasabah. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan sektor promosi terkait produk penghimpunan dana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada judul objek kajiannya yaitu Analisis Komparatif Produk Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank Syariah, sedangkan penelitian penulis judul objek kajiannya Faktor Penyebab Keputusan Memilih Akad Wadiah Daripada Akad Mudharabah Di Bank Syariah, kemudian pada penelitian ini menunjukkan bahwa produk tabungan akad *mudharabah mutlaqah* lebih banyak diminati sedangkan pada penelitian penulis, bahwa akad wadiah yang lebih diminati. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas akad produk tabungan pada bank syariah.⁶

3. Sity Aisyah, Jurnal Syariah Volume V April 2016, Penelitian ini berjudul, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. Wadiah pada perinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena inilah, sifat dari wadiah adalah amanah, dalam kitab *I'anutul Thalibin* Karya Ad Dimyathy dijelaskan

⁶ Ricky Raynaldo Al Hafid, “ Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah”(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2018).

bahwa wadiah adalah : “Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta”. Dalam menjalankan dana nasabah yang dititipkan di bank syariah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi, perbankan syariah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah dihubungkan dengan Fiqih Muamalah? *Wadiah* yang ada di perbankan bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. *Wadiah* perbankan syariah yang saat ini diperaktekkan, lebih relavan dengan hukum piutang. Karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadiah dan *da'in* (hutang piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadiah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang-piutang dan bukan *wadiah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yaitu Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad *Wadiah* Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, sedangkan penelitian penulis objek kajiannya lebih kepada Faktor Penyebab Keputusan Memilih Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah, maka dalam penelitian ini objek kajiannya yakni

masyarakat sedangkan penelitian penulis objek kajiannya yakni mahasiswa, disisi perbedaan adanya persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas produk akad *wadiah* pada perbankan syariah.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yang memakai metode yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana prosedur peneliti sebagai instrumen (*humaninstrument*), buku catatan, camera dan lain-lain.⁸ Penelitian lapangan yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu mencari data dengan cara wawancara, guna mendapatkan data-data secara langsung dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah.

⁷ Sity Aisyah, Jurnal Syariah “*Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*”, volume V, April 2016, h.1

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2015), h.15

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari Bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Jalan Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Lebih tepatnya pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2015.

3. Informan Penelitian

Informan yaitu subjek atau responden dalam penelitian, adalah pemberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁹

Di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi perbankan syariah angkatan 2015 yakni jumlahnya 233 orang mahasiswa. Teknik pemilihan informan menggunakan pendapat Suharsini Arikanto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 maka boleh diambil semua, tetapi apabila lebih dari 100 bisa diambil 10%, 15%, 20%.

⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.129

Dengan banyaknya jumlah mahasiswa yakni 233 mahasiswa, maka 233 dari 10% adalah 23,3 mahasiswa. Peneliti mengambil 24 orang mahasiswa sebagai informan peneliti.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu yang menggunakan tabungan akad wadiah di BNI Syariah Cabang Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip, serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁴

2. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam melakukan observasi peneliti melakukan observasi terbuka dimana peneliti dalam

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Oleh karena itu proses yang kompleks yang disengaja dan dilakukan secara sistematis terencana, terarah, pada satu tujuan dengan mengamati dan mencangkup fenomena satu atau kelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

b. Wawancara

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dan tatap muka langsung kepada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu.

c. Dokumentasi

Mencari data terkait dengan penelitian yang diteliti baik itu tercantum dalam suatu artikel, buku, majalah, atau jurnal ilmiah serta sumber dokumen lain yang dibutuhkan guna mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen seperti foto saat melakukan wawancara kepada mahasiswa yang

menggunakan tabungan akad wadiah di BNI Syariah prodi perbankan syariah angkatan 2015.

d. **Kepustakaan**

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, majalah, skripsi, dokumen, jurnal, artikel, internet, perundang-undangan dan literature yang mendukung dan berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁶

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) : cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 246

laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar.⁷

- b. *Display data* (penyajian data) : setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”⁸
- c. *Verification* : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.⁹

⁷Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan...*,h.178

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.249

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*,h. 252

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Kajian Teori, berisi teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang keputusan, teori tentang tabungan, teori tentang akad *wadiah*, teori tentang akad *mudharabah*, serta teori mengenai bank syariah.

BAB III

Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah berdirinya Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Menyajikan informasi tentang lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi Deskripsi tentang keputusan mahasiswa dalam memilih akad tabungan. Bab ini merupakan inti dari persoalan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai Faktor

Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Akad *Wadiah* Wadiah Daripada
Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah

BAB V

Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keputusan

1. Pengertian Keputusan

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.¹¹

Suatu Keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang kuat jika tidak didukung berbagai informasi yang ada, berbagai input informasi yang diterima akan dianalisis secara komprehensif oleh pihak manajemen perusahaan untuk dibentuk suatu rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif dan selanjutnya keputusan yang ditawarkan itu diambil mana yang terbaik. Pembuatan keputusan yang dilakukan secara *komprehensif* akan menghasilkan keputusan yang bersifat *komprehensif* juga. Pengungkapan yang seperti ini dapat disertakan dengan pengkajian yang dilakukan secara satu sektorial saja akan menghasilkan analisa

¹⁰ Irfan Fahmi, *Management Strategis: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

¹¹ Irfan Fahmi, *Management : Teori, Kasus dan Solusi Cetakan Ketiga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 163

yang satu sektor saja, dan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh akan menghasilkan analisa yang menyeluruh juga.¹²

Memahami proses lanjut dari keputusan yaitu pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. “Menurut S.P Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat”. “Menurut James A. F, Stoner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah”.¹³ “Menurut Martin mendefinisikan pembuatan keputusan (*decision making*) sebagai tindakan seseorang untuk memilih satu atau lebih diantara berbagai kemungkinan yang ada dalam kondisi yang belum jelas”.¹⁴

Definisi pembuatan keputusan adalah memilih arah tindakan tertentu diantara berbagai alternatif.¹⁵ Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif

¹² Irfan Fahmi, *Management Pengambilan Keputusan: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 1

¹³ Nugroho J. Setiadi, *Business Economics and Managerial Decision Making*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 17

¹⁴ Syahrial, *Spiritual Enter Preneurship Quotient: Kiata Islam Menjadi Pengusaha Dunia Bahagia-Akhirat Surga*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2008), h. 323

¹⁵ Patricia Buhler, *AlphaTeach Yourself Manajemen Skills dalam 24 Jam*, (Prenada: Media Group, 2001), h. 60

secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digerakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah.

2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan

Guna memudahkan pengambilan keputusan maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti.
- b. Membuat daftar masalah yang akan di munculkan, dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali.
- c. Melakukan identifikasi dan setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik.
- d. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan modal atau alat uji yang akan dipakai.
- e. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut ialah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya.

Di sisi lain Simon (1960) mengatakan, pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahap, yaitu :

a. Intelligence

b. Design

c. Choice, dan

d. Implementasi

Secara lebih beliau menegaskan bahwa, “*intelligence* adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. *Design* adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah, Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. *Choice* adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, *Implementasi* adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya”.¹⁶

3. Karakteristik Pengambilan Keputusan

Lahirnya suatu keputusan tidak serta merta berlangsung secara sederhana begitu, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya terjadinya suatu pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Selanjutnya yang di anggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan.

“Menurut Stephen Robbins dan Mery Coulter proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari delapan langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi

¹⁶ Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi, cetakan ke empat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 104-105

kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif-alternatif, menganalisis alternatif, memilih suatu alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, dan mengevaluasi efektivitas keputusan.¹⁷

4. Perubahan Dalam Keputusan

Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan, yaitu :

a. Incremental Changes

Incremental Changes merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi kedepannya tentu berdasarkan data- data yang terjadi di masa lalu (historis).

b. Turbulance Change

Turbulance Change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan, contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Seperti jauh dan bergantinya presiden di Irak baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein di tangkap atau diturunkan

¹⁷ Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi...*, h. 106

posisinya dari Presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan Sekutunya.

Perlu kita pahami bahwa data keputusan yang terlalu lama sulit untuk dijadikan sebagai data prediksi kedepan, dan jika ke depan terlalu jauh untuk diprediksi maka ketepatan atau tingkat akurat prediksi juga menjadi bagian yang diragukan hasilnya.¹⁸

5. Kualitas Keputusan

Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dan hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga.

Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dari pada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendekatan keilmuan yang dipakai disini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup dimana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ilmu ekonomi, teknik, kedokteran dan sosiologi maka itu harus berlandaskan pada asas-asas dan aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan,

¹⁸ Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi...*, h. 106-107

dengan maksud nantinya selalu saja keputusan tersebut berpatokan dan tetap berada pada koridor ilmu yang bersangkutan. Ini ditunjukkan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya.

Dimana diketahui bahwa kekacauan yang sering timbul adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan keleluasaan bergerak secara “*independent*” sesuai dengan garisnya. Dan ini berdampak pada pembentukan keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme.¹⁹

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Mengenai hal ini, Terry (1989) berpendapat, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi perhatikan kepentingan orang lain.
- d. Jarang sekali ada 1 pilihan yang memuaskan
- e. tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik.

¹⁹ Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi...*, h. 107-108

- f. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- g. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik.
- h. Setiap Keputusan hendaknya dikembangkan, agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul.
- i. Setiap keputusan itu merupakan tindakan pemulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya.

Kemudian terdapat enam faktor lain juga yang ikut mempengaruhi pengambilan keputusan :

a. Fisik

Didasarkan pada rasa yang dialami pada Tubuh, seperti rasa tidak nyaman, atau kenikmatan. Ada kecendrungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan.

b. Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif.

c. Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi dan berbagai konsekuensinya.

d. Praktikal

Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak.²⁰

7. Pengambilan Keputusan Dalam Berbagai Kondisi

Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan dari pihak manajemen untuk menindaklanjuti. Secara umum informasi yang masuk itu kadang kala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik.

Untuk memahami lebih dalam ketiga bentuk kondisi tersebut dapat dilihat penjelasan di bawah ini :

a. Kondisi Pasti

Dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif keputusan yang yang diambil jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu menguruskan program linier atau secara aljabar linier, dan analisis jaringan kerja (secara critical path method/CPM dan project evaluation and riview technique/PERT).

b. Kondisi Tidak Pasti

Pada kondisi seperti ini proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks dalam artian keputusan yang dibuat belum

²⁰ Irfan Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, kasus, dan solusi*, (Alfabeta: 2014), h. 326

diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti seperti ini adalah sebaliknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul, seperti dipergunakannya metode *laplace* (proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa *probabilitas* terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya), metode *maximax* (proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi), metode *maximin* (proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar), metode *regret* (proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingan), metode *realisme* (proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode *maximax* dan *maximin*).²¹

²¹ Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi...*, h. 108-109

8. Resiko Keputusan

Dalam setiap keputusan yang dibuat selalu saja menyimpan resiko yang timbul, resiko tersebut pada prinsipnya tidak bisa dihindari apa yang timbul, resiko tersebut pada prinsipnya tidak bisa dihindari apa dan bagaimana bentuknya selalu saja dan pasti timbul ini dengan dampak dari suatu keputusan. Pengambilan keputusan berisiko adalah dihasilkannya suatu keputusan yang mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil berdasarkan beberapa standar keputusan yang diambil, dan karena terdapat pula beberapa peluang (*probability*) yang sama besarnya.

Untuk mengatasi risiko yang timbul dalam suatu organisasi baik yang bersifat *profit* maupun yang bersifat non profit adalah dengan menerapkan manajemen risiko (*risk management*). Dalam manajemen risiko ini dibahas bagaimana mengelola risiko agar tidak memberikan keuntungan bukan sebaliknya.²²

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang

²² Irhan Fahmi, *Management Kinerja Teori dan Aplikasi...*, h. 109-110

langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.²³

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.²⁴ Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.²⁵

2. Macam-macam Tabungan di Bank Syariah

a. Tabungan Wadiah

Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

²³ Khotibul Umam, dkk, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 88

²⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), h. 114

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2017), h.71

b. *Tabungan Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan, penyimpanan atau deposit berhak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah/ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*.

3. Fitur dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan *Wadiah*²⁶

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

4. Fitur dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

²⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.97

- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

5. Faktor-faktor Tingkat Tabungan²⁷

- a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- b. Tinggi rendahnya suku bunga bank
- c. Adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

6. Sarana Penarikan Tabungan

- a. Buku Tabungan
- b. Slip Penarikan
- c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
- d. Sarana lainnya (Formulir transfer, Internet banking, Mobile banking, dll)

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.96

7. Hal-hal yang Perlu diperhatikan

- a. Sebelum menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang diberlakukan oleh bank tersebut.
- b. Suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu, karena itu suku bunga ini disebut suku bunga mengambang atau *floating rate*
- c. Beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu (*fixed rate*)
- d. Atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku.²⁸

C. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Akad Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Akad *wadiah* pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.²⁹

Menurut Para Ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafii dan Hambali mendefinisikan *wadiah* sebagai akad yang mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengartikan wadiah sebagai akad yang

²⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tabungan> (diakses pada tanggal 7 Mei 2019, pukul : 21.34)

²⁹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 123

mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.³⁰

Menurut Zuhaily, *Wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³¹

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *wadiah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).

2. Dasar Hukum Akad Wadiah

a. QS, Al-Baqarah: 285 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیْؤَدُّ الَّذِیْ أُوْتِیَ اٰمَٰنَتَهٗ وَ یَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط
Artinya : “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat nya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.³²

b. QS. An-Nisa : 58 :

إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ اَلْاٰمَٰنَاتِ اِلَیْ اٰهْلِهَا

³⁰ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2012), h. 31

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 205

³² Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 87 .

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Pmelihat”.³³

3. Rukun Wadiah

Rukun *Wadiah* meliputi :

- a. Barang yang disimpan/ dititipkan (*wadiah*).
- b. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwadd'i*).
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa kustodian (*mustawda*).
- d. Ijab Qabul (*sighat*).

4. Syarat-Syarat Akad Wadiah

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan dan yang menerima titipan). Diisyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh. Maka tidak sah *wadiah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad wadi'ah tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadiah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan

³³ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Cetakan kedua...*, h. 88

dari anak kecil yang mendapatkan izin, adapun anak kecil yang di *hajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadiah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam *wakalah* berupa baligh, berakal dan cerdas.

- b. Wadiah (Sesuatu yang ditiptkan) Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara. Benda yang ditiptkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal.
- c. Sighat (Ijab dan Qabul), seperti "saya menitipkan barang ini kepadamu" jawabnya "saya terima", Namun, tidak disyaratkan lafal kabul sebagaimana sama dengan *mu'athah* pada jual-beli.³⁴

5. Ketentuan Umum Dari Produk Akad *Wadiah*

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imblan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu alternatif untuk menarik dana masyarakat tapintidak boleh diperjanjikan dimuka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekeninmg yang isinya mencangkup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Persada Media Grou, 2011),h.110

- syariaah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariaah.³⁵

6. Jenis-Jenis Akad Wadiah

a. Wadiah Yad-Amanah

Wadiah Yad-Amanah artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (*wad'i*) tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor di luar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW : “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dari penerima titipan yaang tidak lalai.

b. Wadiah Yad Adh-Dhamanah

Titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan

³⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 108.

dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Karakteristik *Wadiah yad adh-Dhamanah* diantaranya adalah:

- a. Harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, harta yang dimanfaatkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi sipenerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip
- c. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga keuangan syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.³⁶

D. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain.

Menurut para ulama, istilah mudharabah dikemukakan sebagai berikut :

³⁶ Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. ELEX Media Computindo, 2009), h. 460

- a. Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁷
- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak, yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepadayang lain dan yang lainpunya jasa mengelola harta itu.³⁸
- c. Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Menurut Imam Hanabilah mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.
- e. Menurut Ulama Syafiiyah, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diijarkan.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 136

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 136

Menurut KHES pasal 1 ayat 4 (4), mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan dengan nisbah.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*), menyerahkan modal berupa uang kepada pihak yang akan mengelola modal (*mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha tertentu , dengan pembagian hasil atas keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

2. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafiiyah rukun-rukun mudharabah ada 6 , yaitu :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang berkerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

3. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau

- perak batangan (tabar) mas hiasan atau batang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan
 - c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
 - d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpunya setengah, sepertiga, atau seperempat.
 - e. Melapaskan ijab dari pemilik modal, misalnya “aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola”.
 - f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik .

sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.³⁹

4. *Mudharabah* Dalam Aplikasi Simpanan

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Aplikasi prinsip *mudharabah* :

- a. Tabungan berjangka
- b. Deposito Berjangka

5. Syarat Keuntungan *Mudharabah*

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak .
- b. Bagian keuntungan Proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h.139-140

diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁴⁰

6. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaaqah (URIA)*

Dalam *Mudharabah Mutlaaqah (URIA=unrestricted investment Account)*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kebisnis apa dana yang disimpan nya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, atau pun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini kebisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan dari penerapan *mudharabah mutlaaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

b. *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restristed investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan

⁴⁰ Nurul Huda Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 76

dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2. *Mudharabah RIA OF Balance Sheet*

Jenis Mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian yang tidak berlaku terus-menerus dan dapat berakhir ketika tujuan akad sudah terpenuhi, sebab berakhirnya akad yaitu:

- a. tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas dan berhak menerima upah. Jika terdapat kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁴¹

E. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah lembaga lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga *intermediasi* keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴²

Menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1, Bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 143

⁴² Khotibul Umam, *PERBANKAN SYARIAH Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016),h. 1

berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴³

Menurut Antonio dan Perwata Atmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank Beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariaah Islam, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.⁴⁴

Selanjutnya, Menurut Andri Soemitra dalam Buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya berbagi atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).(Selain itu Sudarsono juga

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15-16

⁴⁴ Setia Budhi Wilarjo, *Pengertian, Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Animus : Volume 2, Nomor 1, 2005), h. 3

berpendapat bahwa bahwa yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah Lembaga-lembaga keuangan/Perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Jadi, dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang melakukan kegiatan, baik itu penghimpunan atau pun penyaluran, semua menggunakan prinsip syariah secara hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat di bagi menjadi tiga katagori, yaitu :

1. Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*)

⁴⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Edisi Asli..., h. 26

2. Kegiatan Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*Lending/Financial*)
3. Jasa Bank (*Fre- Based Service*).

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari :

1. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad jual beli yaitu (*Murabahah, Istishna, dan Salam*).
2. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad sewa menyewa yaitu (*Ijarah, sewa murni dan Ijarah wa Iqtina Muntahiyah bi Tamlik/IMBT*)
3. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil yaitu (*Mudharabah dan Musyarakah*)
4. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*Akad Tabarru'*) yaitu (*Qard, hiwalah, wakalah, kafalah, dan wafiah*)

3. Fatwa DSN MUI yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah antara lain sebagai berikut

1. Fatwa Nomor 01/DSN/MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan \
3. Fatwa Nomor 03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. Fatwa Nomor 05/DSN/MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna
7. Fatwa Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan status STAIN menjadi IAIN Bengkulu maka Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan peralihan jurusan menjadi Fakultas maka Prodi Ekonomi Islam menjadi Prodi Ekonomi Syariah, dibawah Jurusan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam merupakan peralihan dari prodi Ekonomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.⁴⁶

IAIN Bengkulu meresmikan Fakultas baru dengan jurusan ekonomi Islam Akreditasi B pada Sabtu, 16 Mei 2015. Fakultas tersebut diberi nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu yang diresmikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam RI Prof. Kamarudin Amin dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, MH di Fakultas Ekonomi dan Binis Islam yang saat diresmikan memiliki 24 ruang baru dan 13 ruang

⁴⁶Mery Lestari, *Skripsi*, Analisis Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binis Islam IAIN Bengkulu dalam Menggunakan Krim Pemutih Tanpa Label Halal, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2016

lama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga sudah mendapat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).⁴⁷

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu Fakultas yang ada di dalam kampus IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bertujuan untuk membentuk sarjana agama Islam yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perdata sosial serta ekonomi Islam dengan keahlian khusus yang tergambar berbagai fakultas sebagai berikut; Peradilan Agama, Hukum Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, Hukum Tata Negara, Zakat, Wakaf dan Perbankan Syariah.⁴⁸

B. Profil FEBI, Profil Jurusan Ekonomi Islam dan Profil Prodi Ekonomi Syariah

1. Profil Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dua program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Pada awalnya program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah ini berada di bawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah. penggabungan antara Jurusan Syariah dan Ekonomi dalam suatu Fakultas menjadi diskusi yang panjang baik civitas akademika dan

⁴⁷Mery Lestari, *Skripsi*, Analisis Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Dalam Menggunakan Krim Pemutih Tanpa Label Halal, Jurusan Ekonomi Syariah,....h. 50-51

⁴⁸Tim, 2013, Buku Statistic Tahunan 2013, Bengkulu

bidang keilmuan.⁴⁹ Selain itu, perkembangan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN Bengkulu untuk mendirikan Fakultas tersendiri yang khusus menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam.⁵⁰

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) telah melahirkan alumni-alumni yang berkompeten. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah banyak bekerja di Instansi Pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama, pegawai perbankan dan non bank, sebagai dosen di perguruan tinggi dan guru sekolah/madrasah yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Profesi guru bagi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa para sarjana yang berasal dari jurusan di luar jurusan pendidikan dapat menjadi guru. Hal ini dinyatakan dalam putusan yang menolak permohonan ujian materi pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen.⁵¹

⁴⁹Sub Bagian Umum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

⁵⁰Dikutip dari [Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), pada Hari Jumat, Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.42

⁵¹Nurfitriyani, *Skripsi*, Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa FEBI Terhadap Pembiayaan Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Perbankan Syariah, 2018, h. 56

C. Visi dan Misi FEBI

1. Visi

Visi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:
“Unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2017⁵²

2. Misi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu memiliki misi yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam ekonomi dan bisnis Islam.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi Islam dan bisnis Islam,
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan.
- d. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintahan, dan swasta ditingkat lokal, nasional dan internasional.⁵³

⁵²Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Buku III A Borang Akreditasi,...,h. 1

⁵³Spanduk, *FEBI*: Rabu 22 Februari 2019

D. Motto, Nilai Dasar dan Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

1. Motto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “EKSIS”(Edukatif, Kreatif, Sportif, Islami dan Santun).
2. Nilai Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:
 - a. Cerdas
 - b. Ikhlas
 - c. Berakhlak Mulia
 - d. Jujur dan Bertanggung Jawab
 - e. Disiplin
 - f. Berdaya Saing
 - g. Mandiri
 - h. Kerja Sama (*Team Work*)
3. Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “*Inna ma’al ‘ushri yusro*” Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. (Q.S, An-Nasr: 6), “*Man Jadda wa Jadda*” Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. (Kata Al-Hikmah).⁵⁴

E. Visi dan Misi Prodi Perbankan Syariah

1. MISI

Unggul dalam memadukan Ilmu Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan pada Tahun 2007 di Indonesia Bagian Barat.

2. VISI

⁵⁴ Spanduk, *FEBI*: Rabu 25 Februari 2019

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis dan profesional dalam bidang perbankan syariah, sains dan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang perbankan syariah, sains dan kewirausahaan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang perbankan syariah, sains dan kewirausahaan.
- d. Menjalinkan kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan syariah ditingkat lokal, nasional dan Internasional.⁵⁵

F. Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI

Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2015.

Table 3.1
Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah (FEBI) IAIN Bengkulu
Angkatan 2015

Prodi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Mahasiswa
Perbankan Syariah	55	174	233
Total			233

Sumber: Data Akademik Rektorat IAIN Bengkulu, Januari 2019

⁵⁵Spanduk, *FEBI*: Rabu 22 februari 2019

G. Tujuan dan Sasaran Prodi Perbankan Syariah

1. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
- b. Menghasilkan sarjana dalam bidnag Ekonomi Syariah yang beriman, berakhlak mulia, memilik kecakapan sosial dan managerial, serta berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*),
- c. Menjadikan program studi Ekonomi Syariah sebagai kajiann dan penelitian ekonomi syariah,
- d. Menjadikan program studi Ekonomi Syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaa`
- e. Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem Ekonomi Syariah dan berjiwa *enterprenuer*.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas input dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu.
- b. Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa terhadap hukum dan ekonomi Islam.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan mahasiswa.
- d. Meningkatkan produktifitas akademik mahasiswa.
- e. Meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga pendidik.

- f. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam bagi mahasiswa, bagi dosen dan tenaga pendidik.
- g. Meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik,
- h. Meningkatkan *entrepreneurship* civitas akademik.
- i. Meningkatkan mutu kelembagaan.
- j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi buku perpustakaan.
- k. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan civitas akademik terhadap semua permasalahan pendidikan, hukum sosial, politik, ekonomi, budaya dan peradapan masyarakat.
- l. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan Instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka terwujudnya pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.⁵⁶

H. Karakteristik Responden

Deskripsi Responden

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan untuk melihat deskripsi dari data penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki deskripsi sebagai berikut :

⁵⁶Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Buku IIIA Borang Akreditasi,...,h. ii

a. Nama Responden

Adapun data mengenai nama mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 yang menabung di BNI Syariah menggunakan akad *wadiah* yang menjadi responden penelitian.

Tabel 3.2
Data Responden

NO	Nama	Prodi	Jenis Akad <i>Wadiah/Mudharabah</i>
1	Mardiana	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
2	Melati Rahaya Syafitri	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
3	Liza Oktaviani	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
4	Isti Sundari Apriani	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
5	Evi Tamala	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
6	Endang Susilawati	PerbankanSyariah	<i>Wadiah</i>
7	Ulfa Kurnia	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
8	Winda Arumningsih	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
9	Nela Suci Utami	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
10	Gizka Anggun Sari	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
11	Dwi Wahyuni Putri	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
12	Nensi Permata Sari	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
13	Vivi Esti Maghfiroh	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
14	Mita Ermayni	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
15	Dea Syahri	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>

16	Ainun	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
17	Meri	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
18	Fajri Ramadhan	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
19	Riska Mulyani	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
20	Novita Okta Sari	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
21	Cintya Pratna Dwi. M	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
22	Rismi	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
23	Pigi Nurbila	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>
24	Tika Mekar Sari	Perbankan Syariah	<i>Wadiah</i>

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

b. Jenis Kelamin Responden

Adapun data mengenai jenis kelamin mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 yang menabung di BNI Syariah menggunakan akad *wadiah* yang menjadi responden penelitian.

Tabel 3.3
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Prekuensi
Laki-laki	1
Perempuan	23

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui tentang jenis kelamin responden yang menabung di BNI Syariah menggunakan akad *wadiah*. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 23 orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.⁵⁷ Karakteristik tabungan wadiah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah* artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.⁵⁸

⁵⁷ Adiwarmam, Bank Islam,... h. 297

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 18

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Dua Puluh Lima (24) Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

a. Apa yang anda ketahui tentang akad *wadiah*

Wawancara kepada Vivi Esti Maghfiroh menyatakan bahwa “Tabungan akad *wadiah* adalah tabungan dengan dana simpanan murni, jadi nasabah hanya menitipkan uangnya untuk disimpan di bank tempat ia menabung dan pihak bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan akad *wadiah* tersebut.”⁵⁹

Kemudian wawancara kepada Isti Sundari Apriani menyatakan bahwa “Tabungan akad *wadiah* adalah tabungan titipan yang mana akad *wadiah* ini hanya sekedar untuk tabungan tanpa adanya potongan dari pihak bank.”⁶⁰

Kemudian pernyataan yang sama di atas diperkuat pula oleh pendapat Ulfa Kurnia, Fajri Ramadhan, Melati Rahaya Syafitri, Endang Susilawati, Cintya Pratna yang mana pernyataannya :⁶¹

“Akad *wadiah* adalah Suatu produk tabungan yang ada di lembaga perbankan syariah, yaitu tabungan dengan akad penitipan uang yang berarti titipan dan tanpa adanya biaya potongan dari bank, dan nasabah bisa menarik uangnya tanpa batasan saldo yang harus di tinggalkan di tabungan dan

⁵⁹ Pipi Esti Maghfiroh, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara Tanggal 8 Juli 2019

⁶⁰ Isti Sundari Apriani, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara Tanggal 8 Juli 2019

⁶¹ Ulfa Kurnia dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara Tanggal 9 Juli 2019

juga tabungan yang tanpa adanya bagi hasil dari nasabah maupun pihak bank.

Dari hasil wawancara di atas semua mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 yang telah diwawancarai semuanya telah mengetahui mengenai akad *wadiah* rata-rata dari mereka mengatakan bahwa akad *wadiah* itu merupakan akad yang bersifat titipan, yang tanpa dikenai biaya potongan, dan tabungan pun bisa diambil sewaktu-waktu.

- b. Mengapa lebih memilih tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah*

Wawancara kepada Riska Mulyani yakni mahasiswa perbankan syariah menyatakan bahwa: “Saya memilih produk tabungan dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* karena saya lebih suka menitipkan uang saya agar sewaktu-waktu bisa saya ambil, daripada harus dikelola oleh pihak bank seperti hal menggunakan akad *mudharabah*.⁶²

Kemudian wawancara kepada Meri dia mengatakan “Saya lebih minat menggunakan akad *wadiah* karena jumlah tabungan saya masih relatif sedikit atau terbatas, sehingga saya lebih nyaman dengan tabungan *wadiah* yang sudah saya pakai hingga saat ini.⁶³

2019. ⁶² Riska Mulyani, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara tanggal 9 Juli

⁶³ Meri, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara tanggal 9 Juli 2019.

Kemudian wawancara dilakukan juga terhadap Empat (4) Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2015 yakni oleh Evi Tamala, Liza Oktaviani, Melati Rahaya Syafitri, Mardiana mengatakan bahwa:

“mereka memilih tabungan dengan akad *wadiah* karena akad *wadiah* itu sangat cocok untuk saya seorang mahasiswa dan belum berkerja dan belum punya penghasilan sendiri, di sini saya hanya ingin menabung saja bukan untuk berinvestasi atau mendapatkan keuntungan seperti halnya akad *mudharabah* yang menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak”.⁶⁴

Kemudian wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan terhadap Pipi adalah:

“Tujuan saya menabung di BNI Syariah hanya sebagai tempat menyimpan atau menitipkan uang saya, dan saya akan mengambil uang saya kapanpun ketika saya membutuhkan maka dari itu saya lebih memilih menggunakan akad tabungan *wadiah* di bandingkan akad *mudharabah* karena akad *wadiah* ini lebih sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, lagi pula jika menggunakan akad *mudharabah* itu uang yang kita tabung tidak bisa diambil ketika kita butuhkan karena ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak bank di awal pembukaan rekening tabungan”.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas terhadap Dua Puluh Lima (25) mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 yang menggunakan akad *wadiah* rata-rata mengatakan bahwa mereka lebih memilih akad *wadiah* karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian mereka merasa aman ketika memilih tabungan akad

⁶⁴ Evi Tamala dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal 14 Maret 2019

⁶⁵ Pipi, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal

wadiah yg sampai sekarang mereka pakai, dan juga mereka menyampaikan dengan menggunakan akad *wadiah* ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai mahasiswa yang kapanpun bisa mengambil uang tabungan ketika diperlukan.

- c. Apakah keputusan memilih akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* berdasarkan kemauan sendiri

Wawancara terhadap Fajri Ramadhan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 menyatakan bahwa:

“iya saya memilih akad *wadiah* karena kemauan saya sendiri, selain itu juga saya sebagai mahasiswa prodi perbankan syariah telah mempelajari tentang produk yang ada di bank syariah termasuk akad-akad yang ada di bank syariah yakni pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, jadi saya merasa yakin dengan pilihan saya dalam memilih akad *wadiah* pada tabungan saya.”⁶⁶

Wawancara yang dilakukan terhadap Mardiana menyatakan bahwa:

“saya memilih menggunakan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* berdasarkan kemauan saya sendiri, dan juga melalui tabungan akad *wadiah* ini saya ingin belajar hidup hemat dengan cara menyisihkan sebagian uang saku saya dengan menabung di bank. Dan jika ketika saya membutuhkan uang dengan keperluan apapun maka saya bisa menarik lagi uang yang ada ditabungan saya tanpa adanya potongan, beda jika saya menabung menggunakan akad *mudharabah* maka saya akan terkena potongan administrasi”.⁶⁷

⁶⁶ Fajri Ramadhan, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal 11 Juli 2019

⁶⁷ Mardiana, *Mahasiswa Perbankan Syariah semester 8*, Wawancara Tanggal 11 Juli 2019

Kemudian wawancara dilakukan juga terhadap Ulfa Kurnia yang mengatakan bahwa:

“Dalam memilih Menabung di BNI Syariah dan juga menggunakan akad *wadiah* ini sebenarnya tidak juga karna kemauan saya sendiri melainkan karna saya terpilih seleksi Beasiswa PPA (Prestasi) dari pihak kampus, karna beasiswa ini melalui rekening Bank BNI Syariah maka penerima diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank BNI Syariah, ketika Costomer Service (CS) menjelaskan kedua produk tabungan yakni tabungan akad *wadiah* dan tabungan akad *mudharabah* barulah saya memilih akad *wadiah* karena saya cuma menitipkan uang beasiswa saya”.⁶⁸

Kemudian pernyataan yang sama di atas diperkuat pula oleh pendapat Dea Syahri, Dwi Wahyuni, Vivi Esti Maghfiroh, Mita Ermayni, Nengsi Permata Sari, Mita, Gizka Anggun, yang mana pernyataannya adalah:⁶⁹

“Di sini memilih akad *wadiah* dalam tabungan khususnya pada bank BNI Syariah memang di dasari kemauan sendiri tetapi juga dikarenakan kami termasuk mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidikmisi jadi di wajibkan membuka tabungan di BNI Syariah dan juga disarankan memakai akad *wadiah* oleh pihak kampus, maka disini keputusan kami memilih akad *wadiah* karna kemauan sendiri dan juga karena faktor kewajiban.

Maka sesuai dengan hasil wawancara kepada Dua Puluh Lima (24) mahasiswa yang menggunakan akad *wadiah* di BNI Syariah maka penulis dapat melihat bahwa Keputusan memilih pada produk tabungan akad *wadiah* di BNI Syariah didasari oleh faktor internal yakni atas kemauan individu sendiri yang ingin belajar

⁶⁸ Ulfa Kurnia, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019

⁶⁹ Dea Syahri dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal 12

hidup hemat dan juga karna faktor eksternal yang berasal dari luar yakni karna kewajiban dari pihak kampus.

- d. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan memilih tabungan dengan akad *wadiah*

Salah satu produk perbankan yang paling diminati mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 FEBI IAIN Bengkulu ialah tabungan/simpanan dengan akad *wadiah*. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menabung mahasiswa untuk menyimpan dananya di Bank BNI Syariah adalah untuk keamanan, untuk mencari halal dan baiknya, ataupun untuk melatih diri hidup hemat. Khususnya keputusan menabung mahasiswa angkatan 2015 Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap produk tabungan dengan akad *wadiah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik faktor yang berasal dari individu itu sendiri atau faktor yang berasal dari lingkungan. Berikut faktor yang mempengaruhi keputusan menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad *wadiah* berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa angkatan 2015 prodi perbankan syariah FEBI IAIN Bengkulu yaitu :

1. Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif. Faktor Emosional mempengaruhi setiap keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan karena didalam menentukan pilihan pasti selalu didasari dari perasaan nasabah tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap Melati Rahaya Syafitri mahasiswa yang di jadikan informan penelitian yaitu menyatakan : “Alasan saya memilih tabungan dengan akad *wadiah* adalah karena faktor keamanan dan kemudahan dalam menabung dengan akad *wadiah*, jadi dengan menggunakan akad *wadiah* saya merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan”⁷⁰

Kemudian wawancara terhadap Gizka Anggun Sari menyatakan: mengatakan bahwa saya menabung menggunakan akad *wadiah* ini yaitu saya ingin melatih diri saya untuk hidup hemat.⁷¹

2. Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap mahasiswa yang

⁷⁰ Melati Rahaya Syafitri dkk, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019

⁷¹ Gizka Anggun Sari, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019

menggunakan tabungan dengan akad *wadiah* yakni Nela Suci

Utami yang menyatakan :

“faktor yang membuat saya memilih akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* yakni berdasarkan pengetahuan saya, dan juga saya telah memahami mengenai akad *wadiah* selain itu juga di kampus saya sudah mempelajari tentang akad *wadiah* dalam mata kuliah yang diberikan dosen saya”.⁷²

2. Kelebihan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Bagi Mahasiswa

Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa yang telah menabung di BNI Syariah menggunakan akad *wadiah* yakni menurut Liza Oktaviani menyatakan bahwa :⁷³

“Kelebihan akad *wadiah* yang saya pakai dalam menabung ini yaitu, biaya transfer ke bank lain itu murah, terus dengan akad *wadiah* ini biaya potongan perbulan itu tidak ada jadi tabungan saya terasa lebih hemat di bandingkan saya harus menggunakan akad *wadiah* yang pastinya ada potongan biaya administrasi setiap bulannya.

Kemudian wawancara kepada Ainun menyatakan bahwa:
“Sampai saat ini saya merasa nyaman memilih tabungan dengan akad *wadiah* karena saya menyimpan dana di bank tidak memerlukan bagi hasil serta tidak ingin mengeluarkan biaya administrasi. Meskipun

2019 ⁷² Nela Suci Utami, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 13 Juli

2019 ⁷³ Liza Oktaviani, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 13 Juli

dengan akad *wadiah* ini tanpa biaya administrasi saya tetap bertransaksi seperti tarik tunai melalui ATM”.⁷⁴

Kemudian wawancara kepada menyatakan Novita Okta Sari :

“kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan saya aman jadi saya tidak khawatir akan berkurangnya saldo tabungan saya, kalau *mudharabah* itu uang tabungan kita bisa saja turun dan bisa juga naik karena perputaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad *mudharabah* saya merasa khawatir dengan berkurangnya saldo tabunga saya.⁷⁵

Wawancara terhadap Meri menyatakan bahwa :

“saya menabung menggunakan akad *wadiah* ini lebih fleksibel kapanpun saya membutuhkan uang maka saya dapat mencairkannya langsung, sedangkan jika dengan menggunakan akad *mudharabah* saya tidak akan bisa mencairkan uang saya karna tabungan dengan akad *mudharabah*, uang tabungan tidak bisa ditarik kapan saja karena uang tabungan dikelola oleh pihak bank dan bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank.⁷⁶

Dari hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa angkatan 2015 perbankan syariah yang menabung menggunakan akad *wadiah* menjawab bahwa kelebihan tabungan akad *wadiah* yang mereka pakai dibandingkan tabungan akad *mudharabah* adalah tabungan *wadiah* itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan tabungan akad *wadiah* maka

⁷⁴ Ainun, *Mahasiswa Perbankan Semester 8*, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2019

⁷⁵ Novita Okta Sari, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal 14 Juli 2019

⁷⁶ Meri, *Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8*, Wawancara Tanggal 15 Juli 2019

bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad *mudharabah* tidak bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan kepada Mahasiswa angkatan 2015 Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu, mengenai Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* di Bank Syariah, dimana informan diambil sebanyak 24 mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 .

Sebanyak Dua Puluh Lima (24) informan, menjawab dengan jawaban yang bervariasi, ada juga yang sama tetapi beda cara menjelaskan, dari masing-masing penjelasan memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap Faktor dalam Memilih Akad *Wadiah* daripada akad *mudharabah*. Dari semua mahasiswa yang menjadi informan dinyatakan semuanya sudah paham mengenai akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Dari Dua Puluh Lima (24) mahasiswa yang menjadi informan di penelitian ini, rata-rata menjawab bahwa penyebab mereka memilih akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* yakni menyatakan bahwa mereka lebih memilih akad *wadiah* karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian mereka merasa aman ketika memilih tabungan akad *wadiah* yang sampai

sekarang mereka pakai, dan juga mereka menyampaikan dengan menggunakan akad *wadiah* ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai mahasiswa yang kapanpun bisa mengambil uang tabungan ketika diperlukan.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Zuhaily yang menyatakan *wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan demikian bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik sebagai penghimpun dan penyalur dana yang paling diminati mahasiswa adalah tabungan akad *wadiah*, sedangkan akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, sehingga tabungan *mudharabah* kurang diminati mahasiswa karena merupakan tabungan berjangka, maka demikian mahasiswa tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih keamanan dana tabungan yang dititipkan.

Sehingga eputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam

pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi keputusan menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad *wadiah*, yaitu karena faktor emosional, dan faktor rasional dari mahasiswa. Maka keputusan ini termasuk dalam pengambilan keputusan Teori *Terry* yang berpendapat, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Faktor emosional yakni didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif, sedangkan faktor rasional yaitu didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi dan berbagai konsekuensinya.

Teori yang dikemukakan oleh *Simon* mengatakan pada bab II sebelumnya, pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahap, yaitu *Intellegence, Design, Choice, dan implementasi*. dalam wawancara yang telah dilakukan menunjukkan dalam mengambil keputusan memilih tabungan dengan akad *wadiah* mahasiswa menggunakan tahap *Choice* yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, berdasarkan teori ini menyatakan mahasiswa menentukan keputusannya berdasarkan kelebihan dari akad *wadiah* yaitu menjawab bahwa kelebihan tabungan akad *wadiah* yang mereka pakai dibandingkan tabungan akad *mudharabah* adalah tabungan *wadiah* itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga

mahasiswa tidak akan merasa khawatir, dan juga bisa dicairkan kapan saja ketika dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab keputusan memilih tabungan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* daripada akan *mudharabah* tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi secara subyektif, faktor rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi berbagai konsekuensinya.
2. Kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* adalah lebih merasa aman tabungan *wadiah* tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan tabungan akad *wadiah* maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad *mudharabah* tidak bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun tabungan *wadiah* lebih diminati mahasiswa maupun nasabah lainnya, tidak ada salahnya jika sosialisasi produk dana bank syariah khususnya tabungan *wadiah* dan mudharabah lebih ditingkatkan lagi terutama mengenai spesifikasi dari produk tersebut karena masih banyak mahasiswa dan nasabah BNI Syariah Cabang Bengkulu yang belum mengetahui dan memahami produk dana Bank Syariah.
2. Bagi Institut Agama Negeri Islam IAIN Bengkulu, untuk menambah sumber referensi dan literatur tentang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.
4. Bagi masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sity. Jurnal Syariah “*Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*”. volume V. 2016
- Al Hafid, Ricky Raynaldo. “ *Analisis Kompratif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Aceh Syariah*”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.2013
- Buhler, Patrica. *Alpha Teach Yourself Management Skills Dalam 24 Jam*, Prenada : Media Group. 2001
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Fahmi, Irfan. *Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Fahmi, Irhan. *Management Strategis Teori dan Aplikasi Cetakan ke IV*. Bandung : Alfabeta 2015
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta : Gaung Persada Press Group. 2014
- Heykal. Muhammad N.H. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Cetakan kedua*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Pers. 2012
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.2011
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi kelima*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Liza, Ida. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarakah*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017

- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012
- Pratama, Iman Fajar. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Menggunakan Akad Mudharabah di Bank BNI Syariah*. Skripsi :Universitas Sunan Kalijaga. 2016
- Setiadi, Nugroho J. *Business Economics and Managerial Decision Making*. Jakarta : Kencana. 2008
- Subagio, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. ELEX Media Computindo. 2009
- Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol 11. No.2.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed. Bandung : Alfabeta : 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Syahrial. *Spiritual Enter Preneurship Quotient : Kiat Islam Menjadi Pengusaha Dunia Bahagia-Akhirat Surga*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia. 2008
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dsar-dasar Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Drafindo. 2016
- Usanti, Trisadini P. Dkk. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013
- Wilarjo, Setia Budhi. *Pengertian Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Animus : Volume 2, Nomor 1. 2005